



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-11-2022), dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **SUHARDI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 332011910720003, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 19 Oktober 1972, , Bertempat tinggal : Desa Semat, Rt.005/Rw.03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Penggugat I;

2. **ISMAWATI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3320115504790010, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 15 April 1979, Bertempat tinggal : Desa Semat, Rt.005/Rw.03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I, II diwakili oleh ROKIB,S.Sy, pekerjaan Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ROKIB,S.Sy & Partner dengan alamat di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *rokiblawyers86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara No: W.12-U19/341/HK.01/X/ 2022, tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

ANSOR, Tempat lahir : Jepara, Umur : 56 tahun, Bertempat tinggal di : Desa Semat, Rt.005/Rw.03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Susanto, SH. Advokat pada Law Office Abdul Ghofur & Partners, Berkantor di Plaza Center jepara (SCJ) Lantai 1, Kelurahan Panggang, kec.Jepara, Kab. Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.379/X/AGNP/2022, tertanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa para pihak tersebut menerangkan mereka sepakat menyelesaikan sengketa diantara mereka sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jpa,

Halaman 1 dari 5 Putusan perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa para pihak tersebut telah sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan membuat Kesepakatan Perdamaian tanggal 8 Nopember 2022, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak.I dan Pihak.II adalah pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Jepara dengan perkara nomor : 64/Pdt.G/2022/PN.Jpa tertanggal 13 Oktober 2022 yaitu Pihak.I sebagai Para Penggugat dan Pihak.II sebagai Tergugat;
2. Bahwa Pihak.II meminta haknya selaku salah satu ahli waris dari bapak Kholil dan ibu Sutami sebagai bagian atas harta waris berupa 1 (satu) bidang tanah darat seluas $\pm 20 \text{ M}^2$ (dua puluh meter persegi) pada undian letak bagian nomor : 3 (tiga) dari total harta waris seluas $\pm 203 \text{ M}^2$ (dua ratus tiga meter persegi) yang terletak di Desa Semat, Rt.005/Rw.03, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor : 33.20.061.014.013-0009.0 atas nama Sutami, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah Suhardi Ismawati
 - Sebelah timur : Tanah Suhardi Ismawati
 - Sebelah selatan: Tanah Suhardi Ismawati
 - Sebelah barat : Mr. Apoyang merupakan harta peninggalan bapak Kholil dan ibu Sutami;
3. Bahwa harta waris berupa 1 (satu) bidang tanah darat sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris dari bapak Kholil dan ibu Sutami pada tanggal 03 Juni 2021 yaitu seluas $\pm 20 \text{ M}^2$ (dua puluh meter persegi) yang merupakan hak dari Pihak.II yang semula terletak pada bagian nomor undian 10 (sepuluh) diganti dengan bagian nomor undian 3 (tiga);
4. Bahwa Pihak.I tidak akan mengganggu gugat tanah bagian yang merupakan hak dari Pihak.II pada pasal 2 (dua) dan pasal 3 (tiga) surat kesepakatan ini;
5. Bahwa Pihak.II tidak mengganggu gugat atas tanah peninggalan dari bapak Kholil dan ibu Sutami yang telah dikurangi bagian dari pihak.II yang telah diganti bagian dari masing-masing ahli waris oleh Pihak.I

Halaman 2 dari 5 Putusan perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada surat kesepakatan bersama pada tanggal 03 Juni 2021 yaitu masing-masing bagian telah diganti bagian dengan nominal uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

6. Bahwa berkaitan dengan bagian dari saudara kandung Pihak.I dan Pihak.II yang bernama Rif'an akan disepakati bagiannya oleh seluruh ahli waris dari bapak Kholil dan ibu Sutami setelah tanah yang menjadi hak dari Pihak.I dan tanah yang menjadi hak dari Pihak.II telah dalam penguasaan masing-masing Pihak;
7. Bahwa Pihak.II secara hukum telah menyetujui legalitas dari tanah-tanah bagian dari ahli waris bapak Kholil dan ibu Sutami yang telah diganti bagian oleh Pihak.I dan menjadi hak dari Pihak.I terutama berkaitan dengan persetujuan batas tanah terkait surat ukur baik dengan tanda tangan dari Pihak.II maupun tanpa tanda tangan Pihak.II guna proses penyertifikatan tanah oleh Pihak.I;
8. Bahwa bangunan rumah kayu peninggalan ibu Sutami dan saluran PDAM diberikan kepada Pihak.II;
9. Bahwa saluran (instalasi) listrik peninggalan ibu Sutami akan diberikan kepada seluruh ahli waris dari bapak Kholil dan ibu Sutami;
10. Bahwa setelah ditandatangani surat perjanjian kesepakatan oleh kedua belah pihak, maka dalam perkara nomor : 64/Pdt.G/2022/PN.Jpa Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 13 Oktober 2022 yang diajukan oleh Pihak.I terjadi perdamaian dalam mediasi perkara ini oleh Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor : 64/Pdt.G/2022/PN.Jpa Pengadilan Negeri Jepara dan kedua belah pihak akan patuh serta menjalankan seluruh isi kesepakatan ini;

Menimbang, bahwa Kesepakatan damai tersebut telah dibacakan kepada kedua belah pihak dan kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan damai tersebut dan diakhir dengan penandatanganan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian, ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian,

Halaman 3 dari 5 Putusan perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini oleh karena tidak termuat dalam perdamaian maka Majelis Hakim berpendapat adil jika biaya perkara ini akan dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara memberikan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat akan ketentuan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 28 Juli 2022 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H. dan Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera

Halaman 4 dari 5 Putusan perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Tri Sugondo, S.H.

DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Agus Kuswoyo, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 17.500,00
Panggilan	: Rp 160.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jpa